



**PUTUSAN**  
**Nomor 59/Pid.B/2021/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Endi Saputra Bin Darsito;  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Maret 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karangbawang Rt.01/05 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Hangsi Priyanto, S.H.,M.H., 2. Dodi Prijo Sembodo, S.H. M.H., 3. Prih Utami, S.H. Riio Cahyandaru, S.H., keempatnya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran berkantor di Jl.Mascilik No.34 Kranji Purwokerto berdasarkan penetapan Nomor 59/Pen.Pid.B/2021/PN Pwt tertanggal 13 April 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 59/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDI SAPUTRA bin DARSITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDI SAPUTRA bin DARSITO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - 1 (Satu) buah carger HP Merk Samsung.
  - 1 (Satu) buah Jaket merk ADIDAS.
  - 1 (Satu) potong celana panjang merk CHEAP MOM DAY.
  - 1 (Satu) potong celana dalam merk Crocodile.
  - 1 (Satu) potong celana dalam merk adidas.
  - 1 (Satu) potong celana dalam merk Testoni.
  - 1 (Satu) potong Kaos merk LGS.
  - 1 (Satu) potong celana panjang merk LEND BED.
  - 1 (Satu) buah tas parasit warna hitam.
  - 1 (Satu) buah celana pendek warna krem.
  - 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertuliskan AESTHETIC.
  - 1 (Satu) buah celengan berbahan seng bergambar kartun SpongeBob.
  - 1 (Satu) buah botol parfum Gatsby.
  - 1 (Satu) botol minyak pembersih merk Hada Labo.
  - 1 (Satu) botol cairan pembersih/Clean face.
  - 1 (Satu) botol Toner.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) botol Body Scrub.
- 1 (Satu) botol Vaseline Jelly.
- 1 (Satu) botol Vaseline Lotion.
- 1 (Satu) botol masker Himalaya.
- 1 (Satu) botol Body Serum Sakura.
- 1 (Satu) botol Toner merk COSRX.
- 1 (Satu) botol penyegar merk Viva.
- 1 (Satu) botol Milk Cleanser.
- 1 (Satu) botol skin care SUKIN.
- 1 (Satu) botol GATSBY.
- 1 (Satu) botol INNISFREE.
- 1 (Satu) botol SNAIL 96.
- 1 (Satu) botol TRESemme.
- 1 (Satu) botol AVO SKIN.
- 1 (Satu) botol SAITUN.

### Dikembalikan kepada saksi ZAMIL GUNAWAN SYAHPUTRA

- 1 (Satu) buah anak kunci berikut gembok warna silver.

### Dikembalikan kepada saksi SLAMET SUTOYO.

- 1 (Satu) tas rangsel warna biru bertuliskan JUST DOIT.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa ENDI SAPUTRA bin DARSITO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pemebelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan dengan Penuntut umum perihal terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP tetapi tidak sependapat dengan lamanay pidana karena Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ENDI SAPUTRA bin DARSITO** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah kost JNC Gang Bugenvil Rt.03 Rw.06 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara terdakwa melakukan hal tersebut sebagai berikut: Bahwa awalnya terdakwa pada bulan Desember 2020 tinggal di kost JNC Gang Bugenvil Rt.03 Rw.06 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas kemudian karena sudah tidak bekerja lagi terdakwa tetap tinggal di kamar kost JNC yang kosong mulai bulan Januari 2021, karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui keadaan kamar kost yang tidak ada penghuninya lalu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa masuk kedalam kamar kosong yang berdekatan dengan kamar saksi korban ZAMIL GUNAWAN SYAHPUTRA, setelah itu terdakwa membenahi kamar dan menemukan 1 (satu) buah gembok berikut kuncinya yang berada di atas lemari kemudian kunci tersebut terdakwa simpan, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 terdakwa mengamati saksi korban ZAMIL GUNAWAN SYAHPUTRA pergi dan setelah keadaan sepi dan aman terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi korban ZAMIL GUNAWAN SYAHPUTRA, dengan cara membuka gembok kamar saksi korban ZAMIL GUNAWAN SYAHPUTRA dengan menggunakan kunci palsu yang terdakwa temukan di kamar kosong sebelumnya, dan ternyata dapat digunakan untuk membuka gembok dan setelah terbuka kemudian terdakwa masuk dan mengambil barang – barang milik saksi korban ZAMIL GUNAWAN SYAHPUTRA yaitu uang keping logam rupiah berjumlah Rp.20.000,00 –, 1 (satu) botol skin care SUKIN, - 1 (satu) botol GATSBY, - 1 (satu) botol INNISFREE, - 1 (satu) botol SNAIL 96, - 1 (satu) botol TRESemme, 1 (satu) botol AVO SKIN – 1 (satu) botol SAITUN, - 1 (satu) buah cas HP merk Samsung, - 1 (satu) Jaket merk ADIDAS, - 1 (satu) potong celana panjang merk CHEAP MOM DAY, - 1 (satu) potong celana dalam merk Crocodile, - 1 (satu) potong celana dalam merk adidas, - 1 (satu) potong celana dalam merk Testoni, - 1 (satu) potong Kaos merk LGS, - 1 (satu) potong celana panjang merk LEND BED, - 1 (satu) buah tas parasit warna hitam, - 1 (satu) buah celana pendek warna krem, - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan AESTHETIC, - 1 (satu) botol parfum Gatsby, - 1

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol minyak pembersih merk Hada Labo, - 1 (satu) botol cairan pembersih/Clean face, - 1 (satu) botol Toner, - 1 (satu) botol Body Scrub, - 1 (satu) botol Vaseline Jelly, - 1 (satu) botol Vaseline Lotion, - 1 (satu) botol masker Himalaya, - 1 (satu) botol Body Serum Sakura, - 1 (satu) botol Toner merk COSRX, - 1 (satu) botol penyegar merk Viva, - 1 (satu) botol Milk Cleanser masukan kedalam tas ransel selanjutnya keluar kamar saksi korban ZAMIL GUNAWAN SYAHPUTRA dan mengunci kembali dengan gembok dan setelah itu terdakwa kembali ke kamar kosong lalu mengembalikan gembok ke atas lemari / tempat asal, namun akhirnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB, terdakwa diamankan dan diserahkan ke petugas Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ZAMIL GUNAWAN SYAHPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.732.609,-(lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah).

--Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Zamil Gunawan Syah Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah perihal adanya kehilangan barang barang milik saksi pada pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 di tempat kos JnC Jl. Bougenvile RT 03 RW 06 Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas sekira pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa mengetahui pencurian tersebut awalnya saksi berangkat kerja pada pukul 6.45 WIB dan sekitar pukul 14.00 WIB saya pulang ke tempat kos, setelah saksi masuk ke dalam kamar kemudian melihat produk beauty yang ada di atas lemari berantakan setelah saksi cek ternyata banyak yang hilang kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada penjaga kost kemudian lapor ke Polisi
- Bahwa barang saksi yang hilang akibat pencurian tersebut antara lain berupa beauty product yang terdiri dari: skincare product, Bodycare

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan barang lain yang hilang yaitu pakaian, charger HP Samsung, 2 buah celana pendek dan panjang, 1 buah kaos dan uang kuno ;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp5.732.609,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah;;

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui orang yang melakukan pencurian tersebut, kemudian pak Slamet memutar ulang rekaman CCTV, setelah diamati pak Slamet mencurigai seseorang yang pernah kos di kamar 25 bernama Endi (Terdakwa), karena pelaku tidak bisa ditemukan kemudian dilakukan pengawasan, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat saksi ada di kamar, mendengar teriakan dari bawah kemudian saksi turun dan ternyata pak Slamet telah menangkap Terdakwa, kemudian saksi mengecek tas yang dibawa oleh Terdakwa, ternyata ada sebagaian barang milik saksi ;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara menggunakan kunci gembok yang diambil dari kamar kosong sebelah;

- Bahwa ada beberapa barang milik saksi yang belum kembali sebanyak yaitu sebotol Sun Blok Tabir Surya, sebotol Serum Sulwaso, sebotol Serum Rambut merk Loreal dan beberapa keping uang kuno dan jika dinilai seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Slamet Suyoto, ,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi sedang berkerja sekitar pukul 14.00 WIB saksi korban. Zamil datang kepada saksi dengan mengatakan ada orang yang masuk ke kamarnya dan kamarnya berantakan

- Bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut kemudian saya bersama sdr. Zamil melakukan pengecekan dengan kondisi pintu kamar terbuka, selanjutnya sdr. Zamil melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Purwokerto Utara;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang melakukan adalah sdr.Endi (Terdakwa), tetapi setelah melihat CCTV saksi mencurigai seseorang yang pernah kos pada akhir Desember 2020, setelah saksi tunjukan kepada anak kost ternyata ada anak kost yang bernama Dwi mengenali Terdakwa, yang dulu pernah kos di kamar nomor 25 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Februari sekitar pukul 19.40 WIB, sdr Dwi memberitahu bahwa di kamar 26 ada orangnya, tetapi menurut saksi kamar tersebut kosong sehingga saksi mencurigai bila ada orang yang masuk tanpa ijin, kemudian saksi mengajak beberapa penghuni kost untuk ikut menyaksikan dan mengamankan, kemudian saya mengintip melalui jendela dan saksi melihat Terdakwa di dalam kemudian saksi menyuruh untuk membuka pintu, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa dibawa ke ruang tamu, setelah ditanya terdakwa mengakui telah melakukan pencurian ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena saksi tidak pernah mengobrol dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Dwi Nur Hidayatulloh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kost di JNC sejak akhir bulan September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di kamar nomor 26 saksi mendengar suara dari dalam kamar, namun saksi tidak mengetahui siapa yang berada di dalam kamar sehingga pada pukul 19.40 WIB, saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Slamet
- Bahwa saksi mendengar suara dari dalam kamar 26 kemudian saksi menanyakan kepada pak Slamet 'Apakah di kamar 26 ada orang sewa, dan pak Slamet mengatakan tidak ada yang menyewa', kemudian pak Slamet menyuruh saksi untuk mengawasi kamar tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa masuk ke dalam kamar sdr. Zamil

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kost JNC Jl. Bougenville RT 03 RW 06 Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, terdakwa membuka gembok pintu dengan menggunakan kunci yang terdakwa ambil dari kamar yang terdakwa tempati, setelah berhasil membuka gembok pintu kemudian terdakwa masuk kedalam dikamar tersebut ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk kedalam kamar terdakwa memungut dengan tangan barang-barang yang berada di atas lemari dan di dalam lemari, diantaranya 1 (satu) botol skin care SUKIN, - 1 (satu) botol GATSBY, - 1 (satu) botol INNISFREE, - 1 (satu) botol SNAIL 96, - 1 (satu) botol TRESEMME, 1 (satu) botol AVO SKIN - 1 (satu) botol SAITUN, - 1 (satu) buah cas HP merk Samsung, - 1 (satu) Jaket merk ADIDAS, - 1 (satu) potong celana panjang merk CHEAP MOM DAY, - 1 (satu) potong celana dalam merk Crocodile, - 1 (satu) potong celana dalam merk adidas, - 1 (satu) potong celana dalam merk Testoni, - 1 (satu) potong Kaos merk LGS, - 1 (satu) potong celana panjang merk LEND BED, 1 (satu) botol penyegar merk Viva, - 1 (satu) botol Milk Cleanser dan lain-lain, kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil rencananya akan dipakai sendiri dan yang telah hilang atau tidak ada sudah habis dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa selama terdakwa berada di tempat kost kebetulan tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hal tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) buah charger HP Merk Samsung.
- 1 (Satu) buah Jaket merk ADIDAS.
- 1 (Satu) potong celana panjang merk CHEAP MOM DAY.
- 1 (Satu) potong celana dalam merk Crocodile.
- 1 (Satu) potong celana dalam merk adidas.
- 1 (Satu) potong celana dalam merk Testoni.
- 1 (Satu) potong Kaos merk LGS.
- 1 (Satu) potong celana panjang merk LEND BED.
- 1 (Satu) buah tas parasit warna hitam.
- 1 (Satu) buah celana pendek warna krem.
- 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertuliskan AESTHETIC.
- 1 (Satu) buah celengan berbahan seng bergambar kartun SpongeBob.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah anak kunci berikut gembok warna silver.
- 1 (Satu) buah botol parfum Gatsby.
- 1 (Satu) botol minyak pembersih merk Hada Labo.
- 1 (Satu) botol cairan pembersih/Clean face.
- 1 (Satu) botol Toner.
- 1 (Satu) botol Body Scrub.
- 1 (Satu) botol Vaseline Jely.
- 1 (Satu) botol Vaseline Lotion.
- 1 (Satu) botol masker Himalaya.
- 1 (Satu) botol Body Serum Sakura.
- 1 (Satu) botol Toner merk COSRX.
- 1 (Satu) botol penyegar merk Viva.
- 1 (Satu) botol Milk Cleanser.
- 1 (Satu) botol skin care SUKIN.
- 1 (Satu) botol GATSBY.
- 1 (Satu) botol INNISFREE.
- 1 (Satu) botol SNAIL 96.
- 1 (Satu) botol TRESemme.
- 1 (Satu) botol AVO SKIN.
- 1 (Satu) botol SAITUN.
- 1 (Satu) tas rangsel warna biru bertuliskan JUST DOIT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kost JNC Jl. Bougenvile RT 03 RW 06 Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, terdakwa membuka gembok pintu kamar saksi korban dengan menggunakan kunci yang terdakwa ambil dari kamar yang terdakwa tempati, setelah berhasil membuka gembok pintu kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut lalu memungut dengan tangannya barang-barang yang berada di atas lemari dan di dalam lemari sebagaimana yang dijadikan sebagai barang bukti diantaranya :
- Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) buah charger HP Merk Samsung.
- 1 (Satu) buah Jaket merk ADIDAS.
- 1 (Satu) potong celana panjang merk CHEAP MOM DAY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong celana dalam merk Crocodile.
- 1 (Satu) potong celana dalam merk adidas.
- 1 (Satu) potong celana dalam merk Testoni.
- 1 (Satu) potong Kaos merk LGS.
- 1 (Satu) potong celana panjang merk LEND BED.
- 1 (Satu) buah tas parasit warna hitam.
- 1 (Satu) buah celana pendek warna krem.
- 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertuliskan AESTHETIC.
- Bahwa barang barang tersebut terdakwa masukan kedalam tas lalu dibawa menuju kamar yang ditempati oleh terdakwa yang berada dalam satu kost kostan dengan saksi korban ;
- Bahwa barang barang berupa uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah carger HP Merk Samsung, 1 (Satu) buah Jaket merk ADIDAS.1 (Satu) potong celana panjang merk CHEAP MOM DAY. 1 (Satu) potong celana dalam merk Crocodile dll adalah milik saksi Zamil Gunawan Syah putra ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 19.40 WIB, terdakwa diamankan oleh saksi Slamet Suyoto diketika ketahuan berada dalam kamar kostnya tanpa sepengetahuan saksi slamet tersebut sebagai penjaga Kost;
- Bahwa ketika membawa barang barang yang diambil dari kamar saksi Zamil , Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 , ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**UNSUR 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama **Endi Saputra Bin Darsito** sebagai Terdakwa setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**UNSUR 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan suatu barang dari tempat semula ke tempat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. (*Vide: R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*”, Politeia, Bogor, 1988, hal.250), bahkan menurut Hoge Raad dalam putusnya tertanggal 12 November 1894



mengatakan bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala benda bergerak berwujud termasuk juga listrik meskipun tidak nampak wujudnya tetapi dapat dirasakan sebagaimana Arrest Hoge Raad 25 Juli 1930 (**Vide Soenarto Soerodibroto,SH,KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Bogor: Raja Grafindo Persada, hal 222**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kost JNC Jl. Bougenville RT 03 RW 06 Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, terdakwa membuka gembok pintu kamar saksi korban dengan menggunakan kunci yang terdakwa ambil dari kamar yang terdakwa tempati, setelah berhasil membuka gembok pintu kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut lalu memungut dengan tangannya barang-barang yang berada di atas lemari dan di dalam lemari sebagaimana yang dijadikan sebagai barang bukti diantaranya : Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah charger HP Merk Samsung, 1 (Satu) buah Jaket merk ADIDAS, 1 (Satu) potong celana panjang merk CHEAP MOM DAY, 1 (Satu) potong celana dalam merk Crocodile, 1 (Satu) potong celana dalam merk adidas, 1 (Satu) potong celana dalam merk Testoni, 1 (Satu) potong Kaos merk LGS, 1 (Satu) potong celana panjang merk LEND BED ;

Menimbang bahwa, barang-barang berupa Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah charger HP Merk Samsung, 1 (Satu) buah Jaket merk ADIDAS, 1 (Satu) potong celana panjang merk CHEAP MOM DAY, 1 (Satu) potong celana dalam merk Crocodile, 1 (Satu) potong celana dalam merk adidas, 1 (Satu) potong celana dalam merk Testoni, 1 (Satu) potong Kaos merk LGS, 1 (Satu) potong celana panjang merk LEND BED dll (sebagaimana dalam daftar barang bukti) merupakan barang milik saksi Zamil Gunawan Syah putra atau setidaknya tidaknya adalah kekuasaan saksi Zamil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terdakwa yang memungut barang-barang tersebut dari lemari dan di luar lemari dalam kamar saksi Zamil Gunawan Syah Putra kedalam tas lalu pergi ketempat



kamar terdakwa, menunjukkan adanya perpindahan barang dari tempatnya semula ( yaitu dari dalam lemari dan diluar lemari hingga kedalam kekuasaan Terdakwa ) menurut Majelis Hakim termasuk dalam pengertian mengambil suatu benda sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan benda berupa kabel jaringan telepon bukan milik Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi .

**UNSUR 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa kata dengan maksud (*oogmerk*)” dimana menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang- undang *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut Pompe, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari pada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Vide: Prof. DR. jur. Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, hlm 119);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja itu sendiri menurut *Memory van Toelichting (MvT)* atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa kesengajaan ini berkaitan dengan niat atau sikap bathin pelaku dan cukup sulit mengetahui sikap bathin atau niat pelaku ketika atau sebelum melakukan suatu perbuatan. Namun demikian niat atau sikap bathin tersebut dapat disimpulkan dari keadaan atau perbuatan lahiriyah yang nampak dari luar ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :





1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya ;
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan,norma yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa kata **Wederrechtelijk atau melawan hukum** itu sendiri menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila unsur memiliki secara melawan hukum dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti bahwa ketika melakukan perbuatan mengambil dalam diri si pelaku sudah terkandung suatu kesengajaan untuk menguasai barang itu seolah olah miliknya secara melawan hukum, dalam hal ini menurut kepatutan dalam masyarakat secara universal perbuatan mengambil untuk menguasai barang milik orang lain tentunya harus sepengetahuan ataupun ijin dari si pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut apabila tidak ada maka hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum Terdakwa telah mengambil tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Zamil Gunawan Syah Putra ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Zamil Gunawan Syah Putra tanpa adanya izin atau sepengetahuan pemilik adalah bertentangan dengan kepatutan ataupun norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dan tujuan mengambil barang seperti Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah carger HP Merk Samsung,1 (Satu) buah Jaket merk ADIDAS, 1 (Satu) potong celana panjang merk CHEAP MOM DAY, 1 (Satu) potong celana dalam merk Crocodile, 1 (Satu) potong celana dalam merk adidas,1 (Satu) potong celana dalam merk Testoni, 1 (Satu) potong Kaos merk LGS,1 (Satu) potong celana panjang merk LEND BED dll untuk



dipergunakan sendiri, Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah bertindak seolah olah sebagai pemilik barang yang padahal bukan pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

**UNSUR 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa tidak dapat diartikan membongkar dan berdasarkan penjelasan KUHP Pengertian memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya. Sedang merusak dalam hal ini membuat suatu barang atau benda tidak utuh lagi atau tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa sedang arti memanjat, menurut Pasal 99 KUHP ialah membawa diri kesutu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sesuatu alat seperti tangga, tali dan alat-alat lain yang dipakai membawa diri keatas. Tetapi dalam Pasal 99 KUHP memanjat termasuk pula :

1. Masuk kedalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan keluar
2. Masuk kedalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
3. Masuk kedalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu, terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP, pengertian anak kunci Palsu ialah segala segala macam anak kunci yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya. Oleh yang berhak dapat dikatakan anak kunci Palsu dan pengertian perintah Palsu adalah dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika perbuatan terdakwa yang mengambil barang barang milik saksi Zamil yang terletak dalam lemari di dalam kamar kost saksi Zamil tersebut dengan cara membuka kunci gembok kamar saksi Zamil menggunakan kunci yang ditemukan terdakwa di kamar sebelah, hal mana menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut menggunakan kunci yang sebenarnya meskipun dapat digunakan untuk membuka kunci gembok kamar saksi Korban, sehingga perbuatan ini termasuk sebagai perbuatan memakai anak kunci palsu sebagaimana pertimbangan di atas sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kecuali pidana yang dijatuhkan sama dengan masa tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka harus dikeluarkan dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) buah carger HP Merk Samsung.
- 1 (Satu) buah Jaket merk ADIDAS.
- 1 (Satu) potong celana panjang merk CHEAP MOM DAY.
- 1 (Satu) potong celana dalam merk Crocodile.
- 1 (Satu) potong celana dalam merk adidas.
- 1 (Satu) potong celana dalam merk Testoni.
- 1 (Satu) potong Kaos merk LGS.
- 1 (Satu) potong celana panjang merk LEND BED.
- 1 (Satu) buah tas parasit warna hitam.
- 1 (Satu) buah celana pendek warna krem.
- 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertuliskan AESTHETIC.
- 1 (Satu) buah celengan berbahan seng bergambar kartun SpongeBob.
- 1 (Satu) buah anak kunci berikut gembok warna silver.
- 1 (Satu) buah botol parfum Gatsby.
- 1 (Satu) botol minyak pembersih merk Hada Labo.
- 1 (Satu) botol cairan pembersih/Clean face.
- 1 (Satu) botol Toner.
- 1 (Satu) botol Body Scrub.
- 1 (Satu) botol Vaseline Jelly.
- 1 (Satu) botol Vaseline Lotion.
- 1 (Satu) botol masker Himalaya.
- 1 (Satu) botol Body Serum Sakura.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) botol Toner merk COSRX.
- 1 (Satu) botol penyegar merk Viva.
- 1 (Satu) botol Milk Cleanser.
- 1 (Satu) botol skin care SUKIN.
- 1 (Satu) botol GATSBY.
- 1 (Satu) botol INNISFREE.
- 1 (Satu) botol SNAIL 96.
- 1 (Satu) botol TRESemme.
- 1 (Satu) botol AVO SKIN.
- 1 (Satu) botol SAITUN.

Merupakan barang milik saksi Zamil Gunawan Syahputra maka harus dikembalikan kepada saksi tersebut ;

Barang bukti berupa : 1 (Satu) buah anak kunci berikut gembok warna silver dan 1 (Satu) tas rangsel warna biru bertuliskan JUST DOIT ,merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka harus dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ,maka dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Endi Saputra Bin Darsito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - 1 (Satu) buah carger HP Merk Samsung.
  - 1 (Satu) buah Jaket merk ADIDAS.
  - 1 (Satu) potong celana panjang merk CHEAP MOM DAY.
  - 1 (Satu) potong celana dalam merk Crocodile.
  - 1 (Satu) potong celana dalam merk adidas.
  - 1 (Satu) potong celana dalam merk Testoni.
  - 1 (Satu) potong Kaos merk LGS.
  - 1 (Satu) potong celana panjang merk LEND BED.
  - 1 (Satu) buah tas parasit warna hitam.
  - 1 (Satu) buah celana pendek warna krem.
  - 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertuliskan AESTHETIC.
  - 1 (Satu) buah celengan berbahan seng bergambar kartun SpongeBob.
  - 1 (Satu) buah botol parfum Gatsby.
  - 1 (Satu) botol minyak pembersih merk Hada Labo.
  - 1 (Satu) botol cairan pembersih/Clean face.
  - 1 (Satu) botol Toner.
  - 1 (Satu) botol Body Scrub.
  - 1 (Satu) botol Vaseline Jely.
  - 1 (Satu) botol Vaseline Lotion.
  - 1 (Satu) botol masker Himalaya.
  - 1 (Satu) botol Body Serum Sakura.
  - 1 (Satu) botol Toner merk COSRX.
  - 1 (Satu) botol penyegar merk Viva.
  - 1 (Satu) botol Milk Cleanser.
  - 1 (Satu) botol skin care SUKIN.
  - 1 (Satu) botol GATSBY.
  - 1 (Satu) botol INNISFREE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) botol SNAIL 96.
- 1 (Satu) botol TRESemme.
- 1 (Satu) botol AVO SKIN.
- 1 (Satu) botol SAITUN.

Dikembalikan kepada saksi **ZAMIL GUNAWAN SYAHPUTRA**

- 1 (Satu) buah anak kunci berikut gembok warna silver.
- 1 (Satu) tas rangsel warna biru bertuliskan JUST DOIT.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Senin, tanggal 17 Mei 2021**, oleh Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Yudiarto, S.H., M.H. dan Lely Triantini, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal, **18 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Boyke Hendro Utomo, S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara video conference;

Hakim Anggota

Haki

Arief Yudiarto S.H, M.H

Rios Rahr

Lely Triantini S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teguh Wahyudi , S.H.